

KETERANGAN/PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

2026

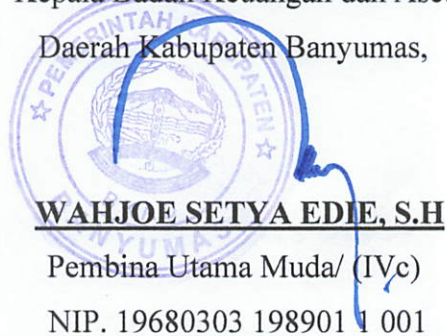
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi acuan yang tepat bagi pengelola keuangan Kabupaten Banyumas dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengantar usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas,



WAHJOE SETYA EDIE, S.H
Pembina Utama Muda/ (IVc)
NIP. 19680303 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan..... 4

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN..... 7

BAB III MATERI MUATAN..... 8

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 8

 1. Sasaran..... 8

 2. Jangkauan 8

 3. Arah Pengaturan 8

 B. Ruang Lingkup Materi..... 9

BAB IV PENUTUP 11

 A. Simpulan 11

 B. Saran..... 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel membutuhkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Salah satu instrumen pertanggungjawaban tersebut adalah penyampaian laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan rincian yang lebih komprehensif, diperlukan penjabaran pertanggungjawaban dalam bentuk Peraturan Bupati.

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini diperlukan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, penjabaran ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan serta acuan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati ini memiliki nilai strategis dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Identifikasi Masalah

1. Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan daerah memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan tersendiri;
2. Tidak adanya pengaturan teknis secara detail dapat menyulitkan proses evaluasi, pengawasan, serta pengambilan kebijakan berbasis data keuangan;
3. Belum tersedia dokumen hukum yang menjadi acuan resmi dalam menyajikan penjabaran laporan realisasi anggaran secara lengkap dan sistematis.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjabarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara rinci dan terstruktur;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian data keuangan yang lengkap dan dapat diakses;
3. Memberikan kemudahan dalam proses pengawasan, evaluasi, dan perencanaan anggaran dengan mengacu pada data realisasi anggaran yang terverifikasi;

4. Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 7).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penjabaran APBD: Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertujuan untuk memberikan penjabaran pertanggungjawaban yang lebih rinci tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengawasan anggaran;
2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan: Penyusunan peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang mewajibkan kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran pertanggungjawaban APBD sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran. Ketaatan pada regulasi ini mendukung tertib administrasi dan legalitas dalam pelaksanaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah tersedianya perangkat hukum yang menjabarkan secara rinci pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran lainnya adalah mendukung proses pengawasan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran oleh berbagai pihak.

2. Jangkauan

Peraturan Bupati ini mencakup penjabaran pertanggungjawaban atas komponen utama laporan keuangan daerah, yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Ruang lingkup pengaturan juga mencakup penyajian rincian laporan realisasi anggaran dalam bentuk lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Penjabaran pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perencanaan keuangan tahun anggaran berikutnya.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Landasan ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan proses pengelolaan keuangan daerah, dalam Konteks Pancasila Sila ke-5: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

b. Landasan Sosiologis

Mendorong keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan APBD agar masyarakat dapat mengakses dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

c. Landasan Yuridis

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2): Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 23 Ayat (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah atau undang-undang. Pasal 23C: Menyebutkan bahwa keuangan negara diatur oleh undang-undang;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengatur secara rinci tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Menetapkan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pendapatan Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang jenis-jenis pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain;
2. Belanja Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang jenis-jenis belanja daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan lain-lain;
3. Pembiayaan Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan daerah, seperti pinjaman daerah, hibah, dan lain-lain;
4. Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kas daerah, pengelolaan aset daerah, dan lain-lain;
5. Pengawasan dan Evaluasi: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBD, termasuk prosedur pengawasan dan evaluasi.

Dalam ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Konsistensi dengan APBD: Peraturan Bupati harus konsisten dengan APBD yang telah

disetujui oleh DPRD;

2. Keterbukaan dan Transparansi: Peraturan Bupati harus memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan APBD;
3. Akuntabilitas: Peraturan Bupati harus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan peraturan ini sangat penting untuk memperkuat pengawasan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan keuangan di tingkat daerah. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah diharapkan segera mengesahkan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum teknis dalam pertanggungjawaban keuangan daerah;
2. Perangkat daerah perlu memanfaatkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan dan menyusun perencanaan anggaran ke depan;
3. DPRD dan masyarakat dapat menjadikan dokumen ini sebagai referensi dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025;
4. Perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian substansi regulasi apabila terjadi perubahan kebijakan nasional atau daerah terkait sistem pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 7).